

## PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Luh Putu Sudini<sup>1</sup>, I Wayan Arthanaya<sup>2</sup>

### *Abstract*

*Tourism in Indonesia is an important economic sector in Indonesia. Natural and cultural wealth is an important component in tourism in Indonesia. Tourism is: a trip that is carried out for a while, which is carried out from one place to another, with the intention not to try or earn a living in the place visited, but solely to enjoy the trip for sightseeing and recreation or to fulfill a desire. various. Problem: how can tourism development and preservation of environmental functions around tourist areas be carried out properly? The research method used is a normative legal research method, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, it was analyzed descriptively qualitatively. Tourism development must pay attention to the preservation of environmental functions around tourist areas. Thus the development of tourism and the preservation of environmental functions around the tourist area can be carried out properly. This condition can be achieved through correct and coordinated management and exploitation, both cross-sectoral and private related to the development of sustainable tourism activities. In the development of sustainable tourism activities there are positive and negative impacts, both in terms of economic, sosial, and natural environmental issues. Therefore, the development of the tourism sector must pay attention to the rules of environmental management considering that one of the elements of tourism is natural resources which are part of the environment. The development of the tourism sector that does not pay attention to environmental aspects can have a negative impact on the development of tourism itself in the future.*

*Keywords: environmental conservation; insightful; tourism development*

### **Abstrak**

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Pariwisata adalah : suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamayaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Permasalahan: bagaimana pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik?. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata. Dengan demikian pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah- kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang.

Kata kunci: berwawasan; pelestarian lingkungan hidup; pengembangan pariwisata

### **Pendahuluan**

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 Pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No. 24, Denpasar | sudini\_putu@yahoo.co.id.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No. 24, Denpasar | arthanaya.wayan@gmail.com.

merupakan negara kepulauan dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken - Manado, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya dan mencerminkan sejarah serta keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut. Candi Prambanan dan Borobudur, Yogyakarta, Toraja, Minangkabau, dan Bali merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia. Hingga 2010, terdapat tujuh (7) lokasi di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia. Sementara itu, empat (4) wakil lain juga ditetapkan UNESCO dalam daftar Representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia yaitu wayang, keris, batik, dan angklung.<sup>3</sup>

Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama sebuah negara mempromosikan dirinya sebagai negara dengan tujuan wisata adalah timbulnya kemajuan dalam bidang ekonomi.<sup>4</sup>

Dampak positif dari pariwisata di bidang ekonomi adalah membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata, seperti *tour guide*, *waiter*, *bell boy*, pekerja seni, dan lain-lain. Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan para wisatawan yang secara langsung dan tidak langsung juga dapat dipergunakan oleh penduduk local, seperti tempat rekreasi, mal, dan lain-lain. Mendapatkan devisa melalui penukaran mata uang asing. Mendorong wiraswasta/wirausaha, seperti pedagang kerajinan, penyewaan papan selancar, pemasok bahan makanan dan bunga ke hotel, pemasok bahan makanan ke restoran, dan lain-lain. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan pemerintah. Memberikan keuntungan ekonomi kepada hotel dan restoran.

Kesejahteraan yang dinikmati secara ekonomi dari pariwisata ternyata tidak diikuti dengan peningkatan kehidupan sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan sektor pariwisata di berbagai belahan dunia berdampak pada berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial budaya bahkan lingkungan fisik. Dampak tersebut bukan hanya bersifat positif tetapi juga berdampak negatif. Dampak negatif dari pariwisata<sup>5</sup>, adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pariwisata. meningkatnya inflasi dan harga jual tanah. Meningkatnya impor barang-barang dari luar negeri terutama alat-alat teknologi modern dalam penyediaan sarana prasarana wisatawan, serta biaya pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada. Produksi yang bersifat musiman menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian modal awal. Terjadi ketimpangan daerah dan kesenjangan pendapatan di antara kelompok masyarakat. Hilangnya kontrol masyarakat local terhadap sumber daya ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Demikian juga dalam

<sup>3</sup> Putu Tuni Cakabawa Landra, 'Hukum Investasi Dalam Industrialisasi Kepariwisata Bali', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.1 (2018) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p09>>.

<sup>4</sup> Tomy Michael, 'TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2466>>.

<sup>5</sup> Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hlm. 190- 191

pengembangan pariwisata dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar objek wisata. Pengelolaan lingkungan dan pengelolaan objek wisata sangat mempengaruhi kelestarian fungsi lingkungan dan objek wisata tersebut. Sebagai perbandingan penelitian yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Desa Ban harus mempertimbangkan lokasi, potensi dan dampak erupsi gunung api. Desa Ban memiliki potensi besar di sektor perkebunan. Perkebunan kacang mete di Desa Ban juga dilirik oleh investor asing. Desa Ban dapat menghasilkan jumlah kacang mete sekitar 3.500 ton/tahun. Memiliki siklus panen kacang mete pada bulan Juli – Agustus. Kebiasaan masyarakat lokal Desa Ban adalah menjual hasil panen kacang mete sebagai bahan baku, bukan olahan setengah jadi maupun produk jadi. Desa Ban termasuk dalam KRB II Gunung Agung dengan jarak 5-7 km dari Gunung Agung. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam pengembangan pariwisata diperbolehkan pada KRB II dengan syarat tertentu yaitu daya tarik wisata berupa atraksi ekologis dengan jenis atraksi yaitu agro kultural, seperti agrowisata, hutan rakyat dan berbagai macam pola *agro forestry*.<sup>6</sup>

Kebijakan wisata halal merupakan kebijakan yang strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menjadi lokomotif pembangunan daerah yang berkelanjutan. Wisata halal pada prinsipnya merupakan produk jasa yang universal karena dapat dimanfaatkan semua orang, termasuk wisatawan non-Muslim. Atau dengan kata lain merupakan wisata dengan *extended services*. Sebagai kebijakan yang strategis, kebijakan pariwisata halal merupakan kebijakan yang multi sektor sekaligus multi-regional. Sehingga dibutuhkan rumusan kebijakan wisata halal yang terintegrasi dengan visi pembangunan berkelanjutan. Bergulirnya berbagai macam kepentingan dalam proses kebijakan mengakibatkan wacana dari partisipan akan bertransformasi secara resiprokal. Preferensi masing-masing partisipasi banyak dipengaruhi oleh harapan untuk mewujudkan kebaikan yang bisa dinikmati bersama, yakni keajahteraan yang berkeadilan. Kebijakan wisata halal juga merupakan manifestasi pariwisata yang bertujuan mempererat persahabatan antar bangsa sebagai salah satu tujuan kepariwisataan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, wisatawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan saat berada di tempat wisata. Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang. Keamanan di tempat wisata itu sudah menjadi tanggung jawab dari pengusaha pariwisata yang melaksanakan kewajiban untuk menjaga kondisi yang aman dan nyaman saat wisatawan berkunjung. Berdasarkan Pasal 26 huruf d dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU No. 10/2009) menyebutkan bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi. Sebaiknya asuransi sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari pengusaha pariwisata

---

<sup>6</sup> Putri Kusuma Sanjiwani and Luh Putu Kerti Pujani, 'Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana Di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali', *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25.2 (2020) <<https://doi.org/10.30647/jip.v25i2.1348>>.

<sup>7</sup> Lukman Santoso, Yutisa Tri Cahyani, and Suryani Suryani, 'DILEMA KEBIJAKAN WISATA HALAL DI PULAU LOMBOK', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15.1 (2020) <<https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1968>>.

apabila terjadi hal yang merugikan wisatawan tidak hanya diberikan kepada kegiatan wisata yang berisiko tinggi, tetapi kepada semua kegiatan wisata yang tidak berisiko karena sesungguhnya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sudah menjadi tanggung jawab dari pengusaha pariwisata. b. Dalam penerapan sanksi terhadap pengusaha pariwisata apabila terjadi hal yang merugikan wisatawan lebih ditekankan lagi agar pengusaha pariwisata lebih menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan sehingga kelalaian bukan jadi sebuah alasan apabila terjadi hal merugikan.<sup>8</sup>

Adapun perbandingan penelitian pertama yaitu potensi dan objek-objek wisata harus tetap dijaga kelestariannya untuk masa depan generasi yang akan datang. Jangan sampai dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan untuk pendapatan asli daerah bagi pemerintah mengesampingkan atau mengabaikan kelestarian alam di objek wisata. Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 4 huruf e UU No. 10/2009 bahwa kepariwisataan bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya. Sehingga apabila pengelolaan pariwisata menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hal tersebut bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya pariwisata.<sup>9</sup> Penelitian kedua yaitu salah satu jenis usaha jasa yaitu hotel merupakan akomodasi penting dalam kepariwisataan yang harus menjaga keberadaan lingkungan. Konsep akomodasi berkelanjutan harus menerapkan prinsip konservasi lingkungan, pendidikan ekologi, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan produk lokal. Tercapainya hotel yang ramah lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu *government, customer demand, level of competition, greenness at the organizational level and attitude toward change*.<sup>10</sup> Penelitian ketiga yaitu kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata. Sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan/pembangunan kepariwisataan yang bertunpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Afika Fahimah Gartini Puspa, Suryana Marta, and Pamungkas Satya Putra, 'PARIWISATA DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PENGUSAHA DAN SANKSI HUKUMNYA', *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4300>>.

<sup>9</sup> Suna Wan, 'KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL', *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1.2 (2019), 123-36 <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.42>>.

<sup>10</sup> Abdur Rochman, 'PENILAIAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA AKOMODASI PERHOTELAN UNTUK MEWUJUDKAN GREEN HOTEL', *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8.2 (2020), 119-27 <<https://doi.org/10.21009/jgg.082.05>>.

<sup>11</sup> Meta Indah Budhianti, 'PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SUMATERA BARAT', *SUPREMASI HUKUM*, 15.2 (2020), 18-32 <<https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.439>>.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada permasalahan utama yang perlu dikaji, yakni bagaimana pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik?.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Batasan penelitian pariwisata daerah yang diterapkan dalam tulisan ini meliputi tiga sektor, hotel berbintang, biro perjalanan, dan tempat wisata. Sektor-sektor ini adalah departemen produksi langsung pariwisata sebagai inti dari sistem ini.<sup>12</sup>

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Pengembangan Pariwisata**

Menurut Yoeti, O.A<sup>13</sup> menyatakan bahwa pariwisata adalah : suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Selanjutnya, menurut UU No. 10/2009, yang dimaksud dengan Pariwisata adalah : berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata dalam pengertiannya mengandung tiga (3) unsur yaitu<sup>14</sup> manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), tempat (unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri selama berdiam di tempat tujuan).<sup>15</sup>

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan dengan tujuan memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat mendorong pendayagunaan produksi nasional.<sup>16</sup>

Dalam perencanaan dan pengembangan kepariwisataan dibedakan adanya beberapa jenis wisata <sup>17</sup>, yaitu wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain, mempelajari keadaan rakyat dan kebiasaan adat istiadat, budaya

---

<sup>12</sup> Rui Wang and others, 'Research on the Spatial Differentiation and Driving Forces of Eco-Efficiency of Regional Tourism in China', *Sustainability (Switzerland)*, 13.1 (2021), 1-23 <<https://doi.org/10.3390/su13010280>>.

<sup>13</sup> Yoeti., O.A., 1982, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa, Jakarta, hlm. 4

<sup>14</sup> Wahab., Saleh, 1992, *Manajemen Kepariwisata*, Penerjemah: Frans Gromang, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 15

<sup>15</sup> Jonathan O'Callaghan, 'Blue Origin Launches Its First Space Tourism Rocket In Seven Months - And Hopes To Take Humans To Space In 2020', *Forbes*, 2019.

<sup>16</sup> Ratih Dara Ayu Dewily and Tomy Michael, 'SPACE TOURISM ACTIVITIES OVERVIEW OF INTERNATIONAL LAW', *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 7.Num. 1 (2021), 8-12.

<sup>17</sup> Pendit., N.S., 1994, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Penerbit P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 41 - 47

dan seni mereka. Seringnya perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni music dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya. Jenis wisata budaya ini jenis yang populer di Indonesia. Jenis wisata ini adalah jenis wisata yang paling utama bagi wisatawan luar negeri yang datang ke negeri ini dimana mereka ingin mengetahui kebudayaan kita, kesenian dan segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita. Wisata Konvensi adalah wisata yang menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi peserta konvensi, atau pertemuan lainnya yang bersifat nasional maupun internasional, contoh Jakarta dengan JCC-nya (Jakarta Convention Center). Wisata sosial adalah perorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti misalnya kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya. Wisata cagar alam adalah wisata yang diselenggarakan agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ketempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang pelestariannya dilindungi oleh Undang-undang. Wisata Bulan Madu adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu, dengan fasilitas-fasilitas khusus, tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.

Selain jenis-jenis wisata tersebut, masih banyak lagi jenis wisata yang lain, tergantung kepada kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah atau negara yang ingin mengembangkan industri pariwisatanya. Hal ini tergantung pada selera atau daya kreativitas para professional yang berkepentingan dalam industri pariwisata ini. Semakin kreatif dan banyak gagasan yang dimiliki, semakin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan.<sup>18</sup>

### **Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik**

Industri pariwisata memiliki hubungan erat dan kuat dengan lingkungan fisik. Lingkungan fisik alam merupakan asset pariwisata dan mendapatkan dampak karena sifat lingkungan fisik tersebut yang rapuh dan tak terpisahkan. Bersifat rapuh karena lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan yang jika dirusak belum tentu akan tumbuh atau kembali seperti sedia kala. Bersifat tidak terpisahkan karena manusia harus mendatangi lingkungan alam untuk dapat menikmatinya. Argumen Trousdale mengatakan bahwa tata kelola yang lebih baik harus secara jelas menggambarkan peran lokal, regional, dan nasional dan memasukkan masukan masyarakat untuk mengurangi dampak buruk dari pengembangan pariwisata guna memaksimalkan manfaat. Tetapi dalam praktiknya, adanya konflik kepentingan, partisipasi publik yang tokenistik, dan pengaruh kuat dari pemerintah daerah menjadikan penghambat pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dengan memberikan bukti tentang pentingnya pemerintahan lokal, penelitian ini mendukung efek positif dari pemerintah lokal terhadap pariwisata.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Eugenio Del Busto Gilardoni, 'Tourism Competencies of Municipalities. The Legal Framework in Argentina', *Investigaciones Turísticas*, 21, 2021, 152-81 <<https://doi.org/10.14198/INTURI2021.21.8>>.

<sup>19</sup> Bach Nguyen, 'Does Local Environmental Governance Improve Tourism Companies' Performance? Evidence from Vietnam', *Journal of Travel Research*, 2021 <<https://doi.org/10.1177/004728752111002653>>.

Lingkungan fisik adalah daya tarik utama kegiatan wisata. Lingkungan fisik meliputi lingkungan alam (flora dan fauna, bentangan alam, dan gejala alam) dan lingkungan buatan (situs kebudayaan, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, dan peninggalan sejarah). Secara teori, hubungan lingkungan alam dengan pariwisata harus mutual dan bermanfaat. Wisatawan menikmati keindahan alam dan pendapatan yang dibayarkan wisatawan digunakan untuk melindungi dan memelihara alam guna keberlangsungan pariwisata. Hubungan lingkungan dan pariwisata tidak selamanya simbiosis yang mendukung dan menguntungkan sehingga upaya konservasi, apresiasi dan pendidikan dilakukan agar hubungan keduanya berkelanjutan, tetapi kenyataan yang ada hubungan keduanya justru memunculkan konflik. Pariwisata lebih sering mengeksploitasi lingkungan alam.

Dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik merupakan dampak yang mudah diidentifikasi karena nyata. Pariwisata memberikan keuntungan dan kerugian sebagai berikut: (1) Air. Air mendapatkan polusi dari pembuangan limbah cair (detergen pencucian linen hotel) dan limbah padat (sisa makanan tamu). Limbah-limbah itu mencemari laut, danau dan sungai. Air juga mendapatkan polusi dari buangan bahan bakar minyak alat transportasi air seperti dari kapal pesiar. Akibat dari pembuangan limbah, maka lingkungan terkontaminasi, kesehatan masyarakat terganggu, perubahan dan kerusakan vegetasi air, nilai estetika perairan berkurang (seperti warna laut berubah dari warna biru menjadi warna hitam) dan badan air beracun sehingga makanan laut menjadi berbahaya. Wisatawan menjadi tidak dapat mandi dan berenang karena air di laut, danau dan sungai tercemar. Masyarakat dan wisatawan saling menjaga kebersihan perairan. Guna mengurangi polusi air, alat transportasi air yang digunakan, yakni angkutan yang ramah lingkungan, seperti : perahu dayung, kayak, dan kano. (2) Atmosfir. Perjalanan yang menggunakan alat transportasi udara sangat nyaman dan cepat. Namun angkutan udara berpotensi merusak atmosfer bumi. Hasil buangan emisinya dilepas di udara yang menyebabkan atmosfer tercemar dan gemuruh mesin pesawat menyebabkan polusi suara. Selain itu, udara tercemar akibat emisi kendaraan darat (mobil, bus) dan bunyi deru mesin kendaraan menyebabkan kebisingan. Akibat polusi udara dan polusi suara, maka nilai wisata berkurang, pengalaman menjadi tidak menyenangkan dan memberikan dampak negatif bagi vegetasi dan hewan. Inovasi kendaraan ramah lingkungan dan angkutan udara berpenumpang massal (seperti pesawat Airbus 380 dengan kapasitas 500 penumpang) dilakukan guna menekan polusi udara dan suara. Anjuran untuk mengurangi kendaraan bermotor juga dilakukan dan kampanye berwisata sepeda ditingkatkan. (3) Pantai dan Pulau. Pantai dan Pulau menjadi pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Namun, pantai dan pulau sering menjadi tempat yang mendapatkan dampak negatif dari pariwisata. Pembangunan fasilitas wisata di pantai dan pulau, pendirian prasarana (jalan, listrik, air), pembangunan infrastruktur (bandara, pelabuhan) mempengaruhi kapasitas pantai dan pulau. Lingkungan tepian pantai rusak (contoh pembabatan hutan bakau untuk pendirian akomodasi tepi pantai), kerusakan karang laut, hilangnya peruntukkan lahan pantai tradisional dan erosi pantai menjadi beberapa akibat pembangunan pariwisata. Preservasi dan konservasi pantai dan laut menjadi pilihan untuk memperpanjang usia pantai dan laut. Pencanaan taman laut dan kawasan konservasi menjadi pilihan. Wisatawan juga ditawarkan kegiatan ekowisata yang bersifat ramah lingkungan. Beberapa pengelola pulau (contoh pengelola Taman Nasional Kepulauan seribu) menawarkan paket perjalanan yang

ramah lingkungan yang menawarkan aktivitas menanam lamun dan menanam bakau di laut.

(4) Pegunungan dan area liar. Wisatawan asal daerah bermusim panas memilih berwisata ke pegunungan untuk berganti suasana. Aktivitas di pegunungan berpotensi merusak gunung dan area liarnya. Pembukaan jalur pendakian, pendirian hotel di kaki bukit, pembangunan gondola, dan pembangunan fasilitas lainnya merupakan beberapa contoh pembangunan yang berpotensi merusak gunung dan area liar. Akibatnya terjadi tanah longsor, erosi tanah, menipisnya vegetasi pegunungan (yang bisa menjadi paru - paru masyarakat), potensi polusi visual dan banjir yang berlebihan karena gunung tidak mampu menyerap air hujan. Reboisasi (penanaman kembali pepohonan di pegunungan) dan peremajaan pegunungan dilakukan sebagai upaya pencegahan kerusakan pegunungan dan area liar;

(5) Vegetasi. Pembalakan liar, pembabatan pepohonan, bahaya kebakaran hutan (akibat api unggun di perkemahan), koleksi bunga, tumbuhan dan jamur untuk kebutuhan wisatawan merupakan beberapa kegiatan yang merusak vegetasi. Akibatnya, terjadi degradasi hutan (berpotensi erosi lahan), perubahan struktur tanaman (misalnya pohon yang seharusnya berbuah setiap tiga bulan berubah menjadi setiap enam bulan, bahkan menjadi tidak berbuah), hilangnya spesies tanaman langka dan kerusakan habitat tumbuhan. Ekosistem vegetasi menjadi terganggu dan tidak seimbang;

(6) Kehidupan satwa liar. Kehidupan satwa liar, menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Wisatawan terpesona dengan pola hidup hewan. Namun, kegiatan wisata mengganggu kehidupan satwa- satwa tersebut. Komposisi fauna berubah akibat : pemburuan hewan sebagai cinderamata, pelecehan satwa liar untuk fotografi, eksploitasi hewan untuk pertunjukkan, gangguan reproduksi hewan (berkembang biak), perubahan insting hewan (contoh hewan komodo yang dahulunya hewan ganas menjadi hewan jinak yang dilindungi), migrasi hewan (ketempat yang lebih baik). Jumlah hewan liar berkurang, akibatnya ketika wisatawan mengunjungi daerah wisata, ia tidak lagi mudah menemukan satwa-satwa tersebut;

(7) Situs Sejarah, Budaya, dan Keagamaan. Penggunaan yang berlebihan untuk kunjungan wisata menyebabkan situs sejarah, budaya, dan keagamaan mudah rusak. Kepadatan di daerah wisata, alterasi fungsi awal situs, komersialisasi daerah wisata menjadi beberapa contoh dampak negatif kegiatan wisata terhadap lingkungan fisik. Situs keagamaan didatangi oleh banyak wisatawan sehingga mengganggu fungsi utama sebagai tempat ibadah yang suci. Situs budaya digunakan secara komersial sehingga dieksploitasi secara berlebihan (contoh candi menampung jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas). Kapasitas daya tampung situs sejarah, budaya dan keagamaan dapat diperkirakan dan dikendalikan melalui manajemen pengunjung sebagai upaya mengurangi kerusakan pada situs sejarah, budaya, dan keagamaan. Upaya konservasi dan preservasi serta renovasi dapat dilakukan untuk memperpanjang usia situs- situs tersebut;

(8) Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. Pendirian hotel, restoran, fasilitas wisata, took cinderamata dan bangunan lain dibutuhkan di daerah tujuan wisata. Seiring dengan pembangunan itu, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas menjadi meningkat. Hal ini bukan hanya menyebabkan tekanan terhadap lahan, melainkan juga perubahan fungsi lahan tempat tinggal menjadi lahan komersil, kemacetan lalu lintas, polusi udara dan polusi estetika (terutama ketika bangunan didirikan tanpa aturan penataan yang benar). Dampak buruk itu dapat diatasi dengan melakukan manajemen pengunjung dan penataan wilayah kota atau desa serta memberdayakan masyarakat untuk mengambil andil yang besar dalam pembangunan.

Memasuki era pembangunan di millennium ke tiga (pasca tahun 2000), banyak perubahan besar akan dialami dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

Jumlah penduduk yang membesar dan makin padat, intensifnya transisi budaya agraris ke budaya industri, globalisasi kehidupan yang meluas dan kompleksnya pluralism dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah- masalah kemasyarakatan dan lain-lain. Kompleksitas permasalahan ini akan berdampak pada permasalahan lingkungan, sehubungan dengan hal tersebut perlu penanganan yang benar-benar berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan.

Industri pariwisata dijelaskan bahwa industri pariwisata lebih cenderung berorientasi dengan menganalisa cara- cara melakukan pemasaran dan promosi hasil produk industri pariwisata.<sup>20</sup> Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa- jasa atau produk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan tetapi juga dalam besarnya perusahaan, lokasi atau tempat kedudukan, letak secara geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode permasalahannya.

Pengembangan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, dalam pembangunan objek wisata dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Dengan demikian antara pariwisata dan masalah lingkungan mempunyai kedekatan yang tidak dapat dipisahkan. Pariwisata sebagai suatu kegiatan secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa dampak terhadap masyarakat setempat. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata mencakup dampak terhadap sosial - ekonomi, dampak terhadap sosial - budaya, dan dampak terhadap lingkungan.

Dampak pengembangan pariwisata terhadap lingkungan yakni pembuangan sampah sembarangan (selain menyebabkan bau tidak sedap, juga membuat tanaman disekitarnya mati); pembuangan limbah hotel, restoran, dan rumah sakit yang merusak air sungai, danau atau laut; kerusakan terumbu karang sebagai akibat nelayan tidak lagi memiliki pantai untuk mencari ikan, karena pantai telah dikaveling untuk membangun hotel dan restoran.<sup>21</sup> Akibatnya hilangnya para nelayan membom terumbu karang dan pada akhirnya tidak ada lagi daya tarik pantai; perambahan hutan dan perusakan sumber- sumber hayati yang tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya daya tarik wisata alam.

Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara kelestarian dan juga sebagai upaya mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup, objek dan daya tarik wisata, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesucilaan, dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara. Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisata tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan; b. kehidupan ekonomi dan sosial budaya; nilai- nilai agama,

---

<sup>20</sup> Ishmael Mensah, 'Homecoming Events and Diaspora Tourism Promotion in Emerging Economies: The Case of the Year of Return 2019 Campaign in Ghana', 2022, pp. 211-29 <[https://doi.org/10.1007/978-3-030-83711-2\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-83711-2_10)>.

<sup>21</sup> Yoo Ri Kim and Anyu Liu, 'Social Distancing, Trust and Post-COVID-19 Recovery', *Tourism Management*, 88 (2022) <<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104416>>.

adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Sifat pariwisata yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, mengharuskan dilaksanakannya penyelenggaraan kepariwisataan secara terpadu oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang peranan penting demi terwujudnya pemerataan, pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha. Terkait dengan peran serta masyarakat tersebut, perlu diberikan arahan agar pelaksanaan berbagai usaha pariwisata yang dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaitan, dan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan, yaitu dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang menyangkut aspek pembangunan, pengusahaan, dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta perkembangan yang begitu pesat di bidang kepariwisataan perlu diikuti dengan pengaturan yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia.<sup>22</sup>

Seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan, pengelolaan kawasan pariwisata yang banyak dibangun diberbagai wilayah masyarakat di sekitarnya, sehingga dapat mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan. Undang-undang kepariwisataan yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan, sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Kesimpulan**

Pengembangan pariwisata harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata. Dengan demikian pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang.

### **Daftar Pustaka**

- Del Busto Gilardoni, Eugenio, 'Tourism Competencies of Municipalities. The Legal Framework in Argentina', *Investigaciones Turisticas*, 21, 2021, 152-81 <<https://doi.org/10.14198/INTURI2021.21.8>>
- Cakabawa Landra, Putu Tuni, 'Hukum Investasi Dalam Industrialisasi Kepariwisata Bali', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.1 (2018) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p09>>
- Gartini Puspa, Afika Fahimah, Suryana Marta, and Pamungkas Satya Putra, 'PARIWISATA

---

<sup>22</sup> Sulhaini, Rusdan, and Rahman Dayani, 'PELATIHAN MANAJEMEN JASA PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA POKDARWIS DESA BUKIT TINGGI KECAMATAN GUNUNGSARI', *Abdi Insani*, 8.1 (2021), 94-99 <<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.341>>.

- DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PENGUSAHA DAN SANKSI HUKUMNYA', *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4300>>
- Indah Budhianti, Meta, 'PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SUMATERA BARAT', *SUPREMASI HUKUM*, 15.2 (2020), 18-32 <<https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.439>>
- Kim, Yoo Ri, and Anyu Liu, 'Social Distancing, Trust and Post-COVID-19 Recovery', *Tourism Management*, 88 (2022) <<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104416>>
- Mensah, Ishmael, 'Homecoming Events and Diaspora Tourism Promotion in Emerging Economies: The Case of the Year of Return 2019 Campaign in Ghana', 2022, pp. 211-29 <[https://doi.org/10.1007/978-3-030-83711-2\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-83711-2_10)>
- Michael, Tomy, 'TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2-.2466>>
- Nguyen, Bach, 'Does Local Environmental Governance Improve Tourism Companies' Performance? Evidence from Vietnam', *Journal of Travel Research*, 2021 <<https://doi.org/10.1177/00472875211002653>>
- O'Callaghan, Jonathan, 'Blue Origin Launches Its First Space Tourism Rocket In Seven Months - And Hopes To Take Humans To Space In 2020', *Forbes*, 2019
- Rochman, Abdur, 'PENILAIAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA AKOMODASI PERHOTELAN UNTUK MEWUJUDKAN GREEN HOTEL', *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8.2 (2020), 119-27 <<https://doi.org/10.21009/jgg.082.05>>
- Sanjiwani, Putri Kusuma, and Luh Putu Kerti Pujani, 'Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana Di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali', *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25.2 (2020) <<https://doi.org/10.30647/jip.v25i2.1348>>
- Santoso, Lukman, Yutisa Tri Cahyani, and Suryani Suryani, 'DILEMA KEBIJAKAN WISATA HALAL DI PULAU LOMBOK', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15.1 (2020) <<https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1968>>
- Sulhaini, Rusdan, and Rahman Dayani, 'PELATIHAN MANAJEMEN JASA PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA POKDARWIS DESA BUKIT TINGGI KECAMATAN GUNUNGSARI', *Abdi Insani*, 8.1 (2021), 94-99 <<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.341>>
- Tomy Michael, Ratih Dara Ayu Dewily and, 'SPACE TOURISM ACTIVITIES OVERVIEW OF INTERNATIONAL LAW', *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 7.Num. 1 (2021), 8-12
- Wan, Suna, 'KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1.2 (2019), 123-36 <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.42>>
- Wang, Rui, Bing Xia, Suocheng Dong, Yu Li, Zehong Li, Duoxun Ba, and others, 'Research on the Spatial Differentiation and Driving Forces of Eco-Efficiency of Regional Tourism in

China', *Sustainability (Switzerland)*, 13.1 (2021), 1-23 <<https://doi.org/10.3390/su130-10280>>